PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, ☎/Faks.(0274) 367310, Kode Pos 55713
Website: dpupkp.bantulkab.go.id ; email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id

Surat Perjanjian Kerja Sama

Untuk Melaksanakan Pekerjaan Hibah Air Limbah Setempat (HALS)

Lokasi	: Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul
Jenis Pekerjaan	: Hibah Air Limbah Setempat (HALS) Tahun Anggaran 2024
Nomor Kontrak	: 1.03.05.2.01.0039/VI/019/HALS/2024
Tanggal	: 20 Juni 2024

Surat Perjanjian Kerjasama ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut "kontrak") dibuat dan ditandatangani di Bantul pada hari Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Antara:

Nama	: Heru Prasetya, S.T., M.Ling.
Selaku	: Pejabat Pembuat Komitmen DPUPKP Kabupaten Bantul (Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Unit Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
Alamat	: Jl. Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor: 001/SET-600.1.1/2024 (yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**) dan:

Nama	: Gilang Priyambodo
Selaku	: Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bonar Resik
Alamat	: Bongsren RT 06, Gilangharjo, Pandak, Bantul

Berdasarkan SK Lurah Nomor 46 Tahun 2024 Tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Drs. Pardiyono yang berkedudukan di Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul (yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Mengingat Bahwa:

a. **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembangunan sarana Hibah Air Limbah Setempat (HALS), sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini.

b. **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, sudah menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat) yang telah disusun dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani memiliki kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili.

d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut.
2. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini.
3. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini, beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut ini:

a. Total Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

b. **PIHAK PERTAMA** yang bertindak untuk OPD melakukan pembayaran terhadap tenaga kerja dan material yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Rekening Khusus Pencairan milik **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap Pertama Pembayaran (Termin I), **PIHAK KEDUA** menerima 75 % dari keseluruhan anggaran Rp 300.000.000,00 sebesar Rp 225.000.000,00 setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan menandatangani kontrak antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Tahap Kedua Pembayaran (Termin II), **PIHAK KEDUA** menerima 25 % dari keseluruhan anggaran Rp 300.000.000,00 sebesar Rp 75.000.000,00 dengan menyerahkan Laporan Progres Fisik Lapangan sudah terlaksana/tercapai minimal 60% dan menyertakan Laporan Penggunaan Dana yang telah digunakan pada Tahap Pertama Pembayaran (Termin I).
3. **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan adendum yang dilakukan selambat-lambatnya sebelum Tahap Kedua Pembayaran (Termin II).

c. Jangka waktu pelaksanaan yang disepakati kedua belah pihak adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024.

d. Istilah dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.

e. Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu:

1. Adendum Kontrak (bila ada)
2. Pokok perjanjian
3. Syarat-Syarat Umum Kontrak
4. Syarat-Syarat Kontrak Kontrak
5. RKM (Rencana Kerja Masyarakat)
6. Data Teknis dan Dokumen Kelengkapan

f. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada huruf e diatas.

g. Hak dan kewajiban timbal balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak meliputi khususnya:

   1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Hibah Air Limbah Setempat (HALS) Tahun Anggaran 2024 Senilai Rp. 300.000.000,- dengan target output 25 Unit Sambungan Rumah ini sesuai dengan RKM.
   2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan pada Kontrak.

h. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh para pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
HERU PRASETYA, S.T., M.Ling.	**GILANG PRIYAMBODO**
NIP. 19760515 201001 1 015	

Mengetahui,
Kepala

ARIS SUHARYANTA, S.Sos., M.M.
NIP. 19640617 198703 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, ☎/Faks.(0274) 367310, Kode Pos 55713
Website: dpupkp.bantulkab.go.id ; email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id

Surat Perjanjian Kerja Sama
Untuk Melaksanakan Pekerjaan Hibah Air Limbah Setempat (HALS)

Lokasi	: Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul
Jenis Pekerjaan	: Hibah Air Limbah Setempat (HALS) Tahun Anggaran 2024
Nomor Kontrak	: 1.03.05. 2.01. 0039/VI/019/ HALS /2024
Tanggal	: 20 Juni 2024

Surat Perjanjian Kerjasama ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut "kontrak") dibuat dan ditandatangani di Bantul pada hari Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Antara:

Nama	: Heru Prasetya, S.T., M.Ling.
Selaku	: Pejabat Pembuat Komitmen DPUPKP Kabupaten Bantul (Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Unit Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
Alamat	: Jl. Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor: 001/SET-600.1.1/2024 (yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**) dan:

Nama	: Gilang Priyambodo
Selaku	: Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bonar Resik
Alamat	: Bongsren RT 06, Gilangharjo, Pandak, Bantul

Berdasarkan SK Lurah Nomor 46 Tahun 2024 Tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Drs. Pardiyono yang berkedudukan di Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul (yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Mengingat Bahwa:

a. **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembangunan sarana Hibah Air Limbah Setempat (HALS), sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini.

b. **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, sudah menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat) yang telah disusun dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani memiliki kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili.

d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

   1. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut.
   2. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini.
   3. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini, beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut ini:

a. Total Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

b. **PIHAK PERTAMA** yang bertindak untuk OPD melakukan pembayaran terhadap tenaga kerja dan material yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Rekening Khusus Pencairan milik **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:

   1. Tahap Pertama Pembayaran (Termin I), **PIHAK KEDUA** menerima 75 % dari keseluruhan anggaran Rp 300.000.000,00 sebesar Rp 225.000.000,00 setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan menandatangani kontrak antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
   2. Tahap Kedua Pembayaran (Termin II), **PIHAK KEDUA** menerima 25 % dari keseluruhan anggaran Rp 300.000.000,00 sebesar Rp 75.000.000,00 dengan menyerahkan Laporan Progres Fisik Lapangan sudah terlaksana/tercapai minimal 60% dan menyertakan Laporan Penggunaan Dana yang telah digunakan pada Tahap Pertama Pembayaran (Termin I).
   3. **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan adendum yang dilakukan selambat-lambatnya sebelum Tahap Kedua Pembayaran (Termin II).

c. Jangka waktu pelaksanaan yang disepakati kedua belah pihak adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024.

d. Istilah dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.

e. Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu:

   1. Adendum Kontrak (bila ada)
   2. Pokok perjanjian
   3. Syarat-Syarat Umum Kontrak
   4. Syarat-Syarat Kontrak Kontrak
   5. RKM (Rencana Kerja Masyarakat)
   6. Data Teknis dan Dokumen Kelengkapan

f. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada huruf e diatas.

g. Hak dan kewajiban timbal balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak meliputi khususnya:

   1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Hibah Air Limbah Setempat (HALS) Tahun Anggaran 2024 Senilai Rp. 300.000.000,- dengan target output 25 Unit Sambungan Rumah ini sesuai dengan RKM.
   2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan pada Kontrak.

h. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh para pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
HERU PRASETYA, S.T., M.Ling.	**GILANG PRIYAMBODO**
NIP. 19760515 201001 1 015	

Mengetahui,
Kepala

ARIS SUHARYANTA, S.Sos., M.M.
NIP.19640617 198703 1 009